



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 25/HM.02/1305/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028, perlu dilakukan untuk menyesuaikan keanggotaan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu dilakukan untuk menyesuaikan keanggotaan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25/HM.02/1305/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 25/HM.02/1305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengelola dan Menjaga Kerahasiaan password;
 2. Selalu melakukan pembaharuan informasi sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan tahapan dan isu terkini;
 3. Mengembangkan strategi media sosial untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
 4. Merencanakan konten sosialisasi dan menyampaikan kepada pengarah;
 5. Membangun relasi yang baik dengan influenzer maupun penggiat media sosial, rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten, membangun komunitas yang bertujuan sebagai media sosialisasi, edukasi maupun pendidikan pemilih;
 6. Mengemas informasi menjadi narasi tunggal, info grafis, rekaman video pendek, dan bentuk informasi lainnya;
 7. Memonitor dan melaporkan performa akun media sosial dengan menggunakan tool google analistic atau insight yang disediakan oleh flatform media sosial;
 8. Tim kreator /admin menyerahkan hasil pengolahan konten kepada koordinator akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk di upload di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman setelah dikoreksi dan disetujui.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN NOMOR 25/HM.02/1305/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2023

TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Zainal Abidin	Ketua	Pengarah
2.	Doni Eka Putra	Anggota	Pengarah
3.	Roza Mendes	Anggota	Pengarah
4.	Sutan Syarif Hidayat	Anggota	Pengarah
5.	Winda Arianti	Anggota	Pengarah
6.	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Sulas Sri Netti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
8.	Suci Prima Sari	Pelaksana	Admin/Tim Kreator
9.	Harid Fendra	Pelaksana	Admin/Tim Kreator
10.	Ariadi Rahman	PPNPN	Admin/Tim Kreator
11.	Gusvi Randi Mulya	Tenaga Pendukung Administrasi	Admin/Tim Kreator

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

ZAINAL ABIDIN

